

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG MENJADI KORBAN DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK JAWAB**

**OLEH:**

Nama Penyusun : Edwyn Edyth

NPM : 6051901006

**PEMBIMBING**

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Edwyna Edyth

NPM : 6051901006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Trial By The Press* Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang Menjadi Korban Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Jawab”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Edwyna Edyth

6051901006

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TRIAL BY THE PRESS  
TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG MENJADI KORBAN  
DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK  
JAWAB**

**EDWYNA EDYTH  
NPM: 6051901006**

**Pembimbing: Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pers yang dilindungi oleh kebebasan pers dan memegang peranan kuat dalam masyarakat dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial publik dalam masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi, pola penyebaran informasi dalam masyarakat turut berkembang. Pers berperan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan penyebaran informasi yang dalam praktiknya dapat terjadinya trial by the press yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah selama berjalannya proses hukum oleh semua pihak, termasuk oleh pers yang memberikan informasi dan/atau berita terkait dirinya. Undang-Undang Pers memiliki pengaturan terkait dengan penyelesaian pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah melalui hak jawab, hak koreksi, dan mediasi. Penelitian ini hendak melihat bagaimana pengaturan terkait pelanggaran terhadap trial by the press dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah yang dilakukan oleh pers dalam karya jurnalistiknya melalui berbagai media dan melihat bagaimana pertanggungjawaban pelaku trial by the press berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.*

**Kata kunci: Trial by the press, asas praduga tidak bersalah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, penyertaan, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Trial By The Press* Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang Menjadi Korban Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Jawab”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun dalam proses penyelesaian studi dan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis hendak menyampaikan penghargaan dan terima kasih secara khusus kepada,

Kedua orang tua penulis, **Robby Hermanto** dan **Lenny Widjaja** serta kedua kakak penulis, **Edrick Varian** dan **Edbert Hendy** yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa kepada penulis dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberi kepercayaan dan semangat kepada penulis, juga karena telah menyediakan semua kebutuhan penulis.

Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali dan dosen pembimbing sejak seminar proposal penulisan hukum sampai penulisan hukum. Saya berterima kasih untuk segala ilmu, waktu, bantuan, serta bimbingan yang diberikan baik dalam setiap perwalian, perkuliahan, maupun dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. Saya juga berterima kasih atas kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.

Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, Ibu **Yunita, S.H., LL.M.**, dan Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen penguji seminar penulisan hukum dan/atau sidang penulisan hukum atas pemikiran dan saran yang diberikan pada saat seminar dan sidang.

Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa perkuliahan. **Shelen** dan **Lifiana Angel** sebagai sahabat terdekat penulis sejak sekolah dulu, terima kasih telah memberikan banyak dukungan dan terutama hiburan, tetap optimis terhadap penulis, serta selalu mendengarkan seluruh keluh kesah dan cerita penulis. Terima kasih sudah menjadi *my one call away buddy* dan selalu bisa membuat tertawa dalam setiap situasi.

**Raymond Nicholas** dan **Gabriela Chruisita** yang merupakan sahabat sekaligus kakak bagi penulis yang selalu menemani, mendengarkan, dan menjadi penenang bagi penulis ketika berkeluh kesah, juga selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terutama kepada remon yang juga *my one call away buddy*.

**Made Ayu Giovanni Adnyana** sebagai sahabat penulis sejak awal perkuliahan yang berjuang bersama melewati setiap kelas, mengerjakan tugas, belajar ujian, ikut organisasi dan berbagai program kerja, mengerjakan penulisan hukum, sampai melewati hari-hari sebagai sesama anak rantau bersama. Terima kasih sudah pusing, sedih, senang, dan stress bersama selama berkuliah dan menjadi penghibur bagi penulis kalau sedang pusing.

**Monica Agatha** sebagai salah satu sahabat penulis sejak awal perkuliahan terutama sejak masa pandemi berlangsung. Terima kasih sudah menjadi teman cerita dan tidak sekedar teman kuliah bagi penulis, juga terima kasih selalu memberikan semangat sampai penulis berhasil melewati ‘masa suram’.

**Emmanuella Jasmine, Ninis Kusuma, Liezel Sinambela, dan Chelsey Charisca** sebagai teman penulis yang menemani hampir setiap hari dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum. Terima kasih karena sudah menjadi salah satu sumber tawa penulis selama di Bandung ini dengan semua lawakan yang diberikan.

**Silvia Sarah** dan **Rafael Indra** yang merupakan sahabat penulis sejak SMA dulu dan masih memberikan dukungan dan perhatian yang sama kepada

penulis. Terima kasih atas hiburan yang diberikan ketika penulis sedang membutuhkannya.

Kak **Adam Shafiq** yang telah memberikan waktunya dan membantu penulis dengan melakukan diskusi-diskusi perihal topik penulisan hukum ini. Terima kasih karena tetap bersedia diajak diskusi walaupun sedang menjalani kesibukannya.

**Leilani Tirtalukita** dan **Rhenaldta Pande** yang merupakan teman terdekat penulis selama berkuliah. Terima kasih kepada Lei yang selalu menemani penulis ketika mengerjakan skripsi dari awal sampai sidang dan kepada Renal yang juga menjadi teman seperjuangan selama berkuliah sejak awal perkuliahan.

**Prisca Aulia** dan **Aida Annisa** yang merupakan teman seperbimbingan penulis sejak seminar sampai sidang penulisan hukum. Terima kasih karena selalu saling mendukung dan menyemangati selama pengerjaan penulisan hukum sampai selesai sidang bersama. Terima kasih atas setiap momen ‘deg-degan’ menunggu giliran bimbingan bersama.

**Jupiter Henviean** dan **Geraldo Adrian** sebagai teman tidak terduga penulis sejak SIAP 2022, KPU, dan CM KPK. Terima kasih sudah memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis, juga karena sudah menjadi sobat *ayce* penulis.

**Tancing** sebagai teman terdekat penulis selama perkuliahan yang berbagai banyak pengalaman bersama. Terima kasih karena selalu menyemangati penulis dan juga menjadi ‘sumber informasi’ bagi penulis.

Seluruh **pengurus Kost 101 Residence** yang memberikan kenyamanan selama tinggal di Bandung. Terima kasih karena sangat perhatian kepada penulis, terutama ketika sedang sakit. Juga kepada terutama **Pak Eko**, **Pak Tito**, dan **Pak Supriatna** sebagai satpam paling ramah dan baik bagi penulis.

Seluruh teman-teman yang pernah bekerja sama dalam **organisasi** dan **program kerja** dan kelas bersama. Terima kasih telah memberikan pengalaman menarik dan mengesankan selama perkuliahan.

Seluruh **Staff, Pegawai, dan Satpam Gedung 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang membantu selama perkuliahan dan ikut sibuk ketika sedang ada acara program kerja.

serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan hingga penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan, sehingga penulis menerima segala bentuk saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan baru dan manfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 11 Juli 2023

Penulis

Edwyn Edytha



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan</b> .....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	10
<b>1.4. Metode Penelitian</b> .....	10
<b>1.5. Sistematika Penulisan</b> .....	14
<b>BAB II PERS, TRIAL BY THE PRESS, DAN HAK JAWAB</b> .....	16
<b>2.1. Pers</b> .....	16
2.1.1. Pers secara umum.....	16
2.1.2. Peran Pers.....	16
2.1.3. Perusahaan Pers.....	19
2.1.4. Organisasi Pers.....	22
2.1.4.1. Organisasi Wartawan.....	22
2.1.4.1.1. Pewarta Foto Indonesia.....	22
2.1.4.1.2. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.....	24
2.1.4.1.3. Persatuan Wartawan Indonesia .....	26
2.1.4.1.4. Aliansi Jurnalis Independen .....	27
2.1.4.2. Organisasi Perusahaan Pers .....	29
2.1.4.2.1. Jaringan Media Siber Indonesia .....	29
2.1.4.2.2. Serikat Media Siber Indonesia .....	30
2.1.4.2.3. Asosiasi Media Siber Indonesia.....	32
2.1.4.2.4. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia .....	34
2.1.4.2.5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia .....	35

2.1.4.2.6.	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.....	36
2.1.4.2.7.	Serikat Perusahaan Pers.....	36
2.1.5.	Dewan Pers.....	37
2.1.6.	Berita.....	43
2.1.7.	Wartawan.....	45
2.1.8.	Pemimpin Redaksi.....	46
2.1.9.	Penanggung Jawab.....	47
2.1.10.	Komisi Penyiaran Indonesia.....	48
<b>2.2.</b>	<b><i>Trial By The Press dan Hak Jawab</i></b> .....	<b>50</b>
2.2.1.	<i>Trial By The Press</i> .....	50
2.2.1.1.	Pencemaran Nama Baik dalam KUHP.....	54
2.2.1.2.	Pencemaran Nama Baik UU ITE.....	59
2.2.2.	Hak Jawab.....	62
2.2.3.	Hak Koreksi.....	64
<b>2.3.</b>	<b><i>Deelneming</i></b> .....	<b>66</b>
2.3.1.	<i>Deelneming</i> dalam KUHP.....	67
2.3.1.1.	<i>Pleger</i> .....	68
2.3.1.2.	<i>Doen plegen</i> .....	69
2.3.1.3.	<i>Medepleger</i> .....	70
2.3.1.4.	<i>Uitlokker</i> .....	71
2.3.1.5.	<i>Medeplichtige</i> .....	72
2.3.2.	<i>Deelneming</i> dalam KUHP Baru.....	72
<b>BAB III ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN DARI</b>		
<b>PEMBERITAAN PERS</b> .....		
3.1.	<b>Asas Praduga Tidak Bersalah</b> .....	<b>75</b>
3.1.1.	Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers.....	77
3.2.	<b>Hak Tersangka dan Terdakwa berdasarkan KUHP</b> .....	<b>83</b>
3.3.	<b>Batas Pemberitaan Pers</b> .....	<b>85</b>
3.4.	<b>Delik Pers</b> .....	<b>88</b>

<b>BAB IV PENGATURAN TRIAL BY THE PRESS DI INDONESIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TRIAL BY THE PRESS .....</b>	<b>89</b>
<b>4.1. Pengaturan <i>Trial By The Press</i> di Indonesia .....</b>	<b>89</b>
<b>4.2. Pertanggungjawaban Pelaku <i>Trial By The Press</i>.....</b>	<b>96</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum selalu menggunakan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, juga mendasari hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya, dan selalu berupaya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari negara hukum dan negara kesejahteraan dengan menegakkan pilar demokrasi, asas legalitas, dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Adapun secara sederhana, *democracy is government from the people, by the people, and for the people*, yang mana diartikan menjadi pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat dan menjadikan rakyat sebagai pusat perputarannya, dimana pemerintahan itu sendiri bersumber dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat.<sup>1</sup> Maka, segala pengaturan yang dibentuk dan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.”<sup>2</sup> Ketika melihat demokrasi dari aspek substantif, demokrasi akan melihat masalah-masalah yang dapat diatur oleh pemerintah, dalam hal apa saja pemerintah dapat melakukan intervensi ke dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam pembahasan mengenai demokrasi juga dibahas perihal perlindungan terhadap *civil liberties* atau kebebasan sipil

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Kencana), hlm. 51.

<sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58-59.

dan *civil rights* atau hak sipil.<sup>3</sup> Akan dilihat perihal kebebasan sipil yang kemudian terbagi pula dalam berbagai hal, seperti dalam bidang agama, perkawinan, kebebasan berserikat, bahkan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka oleh masyarakat merupakan hal yang wajib untuk dijamin dan dipastikan pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kebebasan pers. Pers menjadi salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan dan menyuarakan pendapatnya. Kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari pembentukan sistem bernegara yang menerapkan asas demokrasi, terbuka, dan juga transparan.

Berbeda dengan kebebasan sipil, hak sipil melihat ke arah hak yang secara hakikat dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara Indonesia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 mengenai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, setiap individu memiliki hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam hal apapun selama hidup bermasyarakat, salah satu penerapannya adalah perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia.

Pers di Indonesia sudah berdiri sejak lama, bahkan sejak Indonesia baru saja merdeka. Kebebasan pers sebagai fungsi kontrol media di Indonesia sudah dijamin pelaksanaannya sejak era reformasi yang dapat dilihat pada lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk selanjutnya disebut UU Pers, dimana pada era reformasi, pers dapat dikatakan memiliki kedudukan yang cukup terhormat karena institusi tersebut memiliki fungsi sebagai *the fourth estate* atau pilar kekuasaan ke empat.<sup>4</sup> Adanya UU Pers menjadi salah

---

<sup>3</sup> Tjipta Lemasana, "Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial", Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2, No.1, Juni 2005, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

satu faktor yang membangun kesadaran baru akan ruang untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial publik yang lebih terarah dan kuat.<sup>5</sup> Pers sendiri merupakan istilah yang mulai ramai digunakan pada 1920-an untuk menyebutkan jenis atau bentuk media yang secara khusus dibuat untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas.<sup>6</sup> Dapat dikatakan bahwa pers memegang peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.

Di era digital seperti saat ini dimana teknologi dalam berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat, pola penyebaran informasi pun turut berkembang. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses sebuah informasi mengenai berbagai hal melalui media massa, tak hanya orang dewasa, bahkan anak di bawah umur pun tidak kesulitan untuk menjangkaunya. Salah satu bentuk informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh semua orang adalah berita, saat ini ketika suatu peristiwa terjadi, berita akan terjadinya peristiwa tersebut dapat tersebar dalam kurun waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam beberapa menit saja. Tidak seperti dahulu dimana berita hanya tersebar melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, dan media cetak lainnya, saat ini setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan berita melalui berbagai sumber, seperti melalui televisi, radio, internet, dan bahkan melalui media sosial.

Mengingat bahwa pers memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, harus dipahami bahwa pers harus memiliki standarisasi tertentu baik dalam tingkat kualitas profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pers. Dampak yang diakibatkan oleh pers terhadap masyarakat dan reaksi yang diberikan oleh masyarakat tentu

---

<sup>5</sup> Amir Mahmud NS, "Mengartikulasikan "Trial By The Press" Dalam Kemasan Pemberitaan Media yang Berorientasi Kemaslahatan" Masalah-Masalah Hukum Jilid 45, No. 1, Januari 2016, hlm. 1.

<sup>6</sup> Nirmala Sari, "Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah" Rio Law Jurnal Vol 1, No. 2, 2020, hlm 3.

berbeda dahulu dan sekarang, maka tanggung jawab dan beban yang dipikul oleh pers kini jauh lebih besar. Dapat dikatakan bahwa pers memiliki kekuatan yang besar yang mana juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Apabila pers di Indonesia tidak memiliki standarisasi tertentu, maka dapat berpotensi membahayakan situasi dan kondisi masyarakat, mengingat belum seluruh masyarakat yang memiliki akses terhadap pemberitaan pers memiliki pendidikan dan tingkat intelegensi yang memadai untuk menyaring setiap informasi yang masuk terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Adanya pers tentu memberikan dampak yang baik, seperti menjadi sumber informasi maupun berita yang aktual dan akurat bagi masyarakat dan mendorong masyarakat agar sadar dan mulai memperhatikan masalah yang terjadi di sekitarnya. Namun, bagai koin yang memiliki dua sisi, pers juga dapat memberikan dampak buruk apabila tidak dikontrol dan diatur pelaksanaannya. Berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat, seringkali disalahartikan dimana pers dapat memberitakan apa saja walaupun masih dibatasi oleh peraturan Perundang-undangan.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika pers dijadikan sebagai ajang untuk menarik perhatian masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menyukai hal-hal yang berbau kontroversial, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah hal yang bersifat menimbulkan perdebatan.<sup>8</sup> Setiap perusahaan pers tentu membutuhkan pemasukan demi kelangsungan perusahaan, salah satu sumber pemasukannya tentu dari masyarakat yang mengkonsumsi berita-berita yang disajikan melalui fitur berlangganan ataupun dari iklan. Untuk memenuhi target pencapaian pemasukan perusahaan, maka perusahaan tersebut harus menyajikan hal yang dapat menarik masyarakat untuk membaca beritanya.

---

<sup>7</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana" Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1. 2010. Hlm. 1.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kontroversial>, diakses pada 12 Agustus 2022.

Dengan memperhatikan hal tersebut, disadari bahwa seringkali terdapat banyak perusahaan pers yang membuat berita yang sengaja dibuat kontroversial tanpa memperhatikan hak orang yang terdapat dalam berita tersebut. Seperti ketika ada kasus-kasus pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan, korupsi, dan sebagainya, seseorang yang baru disebut namanya sebagai seorang terdakwa bahkan tersangka dibuat seakan-akan orang tersebut sudah jelas dan benar bersalah. Hal ini disebut juga dengan istilah *trial by the press*. Adanya pemberitaan seperti itu tentu dapat menggiring opini masyarakat yang membuat masyarakat benar percaya dan yakin bahwa memang benar orang tersebut bersalah. Tentu hal ini dapat sangat merugikan pihak tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut, dimana mereka sudah mendapatkan cap buruk dari masyarakat dan disalahkan atas sebuah peristiwa, padahal pengadilan belum mengeluarkan putusan yang menyatakannya bersalah. Adanya pemberitaan oleh pers tidak boleh menjadikan yang seharusnya merupakan *trial by the court* berubah menjadi *trial by the press*.

Pemberitaan yang berisikan hal tersebut tentu tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dalam Hukum Acara Pidana, dimana seseorang akan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan tetap yang menyatakannya bersalah. Pers tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menetapkan bahwa seseorang bersalah atau tidak kecuali sudah terdapat keputusan hakim yang telah berkekuatan tetap atau *in kracht van gewijsde*, karena seringkali terjadi kejadian dimana seseorang yang dalam sebuah pemberitaan dikatakan bersalah, namun kemudian terbukti tidak bersalah oleh hakim.<sup>9</sup> Selain itu, adanya penggiringan opini terhadap masyarakat juga dapat membuat masyarakat menekan hakim yang sedang menjalankan proses peradilan, dan hakim akan merasakan tuntutan dari masyarakat untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut bersalah.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, 2010), hlm. 132-133.



Adanya tuntutan dari masyarakat dan perhatian penuh dari masyarakat tentu dapat berpengaruh dan berdampak pada pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tersebut. Maka, sudah selayaknya mereka yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan mendapatkan perlindungan dalam penerapan asas praduga tak bersalah sebagai korban dari *trial by the press*.

Terdapat beberapa contoh kasus *trial by the press* yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Nirina Zubir mengenai mafia tanah tahun 2021, kasus *bullying* Audrey 2019, ada pula kasus Ferdian Paleka tahun 2020 yang melakukan *prank* dengan membuat video memberikan sembako berisi sampah dan batu bata kepada waria dan disebar melalui Youtube. Selain itu terdapat kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu kasus kopi sianida Jessica Mirna, sejak kasus yang terjadi pada tahun 2016 tersebut berawal, Jessica Kumala Wongso sudah menjadi sasaran pemberitaan, dimana Jessica sudah dianggap sebagai pembunuh Mirna di banyak pemberitaan, seperti dalam berita yang dikeluarkan oleh merdeka.com yang berjudul “Mirna-Jessica, kisah persahabatan yang berujung pembunuhan”<sup>10</sup>, kemudian berita dari viva.co.id yang berjudul “Menguak Alasan Jessica Masukkan Sianida ke Kopi Mirna”<sup>11</sup>, kedua berita tersebut memiliki judul yang seolah-olah mengatakan bahwa Jessicalah yang membunuh Mirna, padahal kedua berita tersebut dikeluarkan sebelum putusan terhadap Jessica diputuskan. Banyaknya berita yang menganggap Jessica sebagai pembunuh Mirna sebelum diputuskan di persidangan sangat merugikan Jessica.

Kasus *trial by the press* lainnya adalah terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok, dimana ia merupakan

---

<sup>10</sup> Merdeka.com, “Mirna-Jessica, kisah persahabatan yang berujung pembunuhan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mirna-jessica-kisah-persahabatan-yang-berujung-pembunuhan.html>, diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>11</sup> Viva.co.id, “Menguak Alasan Jessica Masukkan Sianida ke Kopi Mirna”, <https://www.viva.co.id/berita/metro/729753-menguak-alasan-jessica-masukkan-sianida-ke-kopi-mirna>, diakses pada 29 Desember 2022.

terdakwa dalam kasus penistaan agama pada saat itu, kasus tersebut menjadi sangat populer akibat faktor agama dan politik. Kasus tersebut sangat ramai diberitakan, sebelum putusan dijatuhkan, banyak sekali berita yang sudah menganggap bahwa Ahok merupakan seorang penista agama, salah satunya terlihat dalam berita yang dikeluarkan oleh [obsessionnews.com](https://www.obsessionnews.com) yang berjudul “Waspadai Air Mata Buaya si Penista Agama!”<sup>12</sup> Berita-berita tersebut menjadikan Ahok sebagai musuh masyarakat pada saat itu.

Kemudian terdapat kasus yang menghebohkan masyarakat sejak akhir tahun 2022, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J. Terdapat berita yang mengarahkan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebagai otak yang merencanakan pembunuhan tersebut, salah satunya berita yang dikeluarkan oleh Tribun melalui Youtube dengan judul “Bukti Putri Candrawathi Pembunuh Sebenarnya Brigadir J, Ferdy Sambo Cuma Ikut Perintah”<sup>13</sup> Dalam judul tersebut seakan mengatakan bahwa Putri Candrawathi merupakan pembunuh Brigadir J, sedangkan sampai saat berita tersebut dikeluarkan, belum terdapat putusan yang menetapkan demikian.

Berita-berita tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat yang dapat merugikan bagi subjek dalam berita tersebut. Selain itu, terdapat berita mengenai Nikita Mirzani terkait perkaranya dengan Dito Mahendra, dalam beberapa berita dikatakan bahwa Nikita Mirzani melanggar UU ITE, seperti dalam berita yang dikeluarkan oleh [Asumsi.co](https://www.asumsi.co) dengan judul “Ditahan Kejari Serang, Nikita Mirzani Kena UU ITE”<sup>14</sup> dan pada berita yang dikeluarkan oleh [suara.com](https://www.suara.com) dengan judul “Puas Penjarakan Nikita Mirzani, Pengacara Dito

---

<sup>12</sup> [Obsessionnews.com, “Waspadai Air Mata Buaya si Penista Agama!”](https://www.obsessionnews.com/waspadai-air-mata-buaya-si-penista-agama/), diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>13</sup> Channel Tribun Timur, Youtube.com, “Bukti Putri Candrawathi Pembunuh Sebenarnya Brigadir J, Ferdy Sambo Cuma Ikut Perintah”, <https://www.youtube.com/watch?v=KgidbUN1qtc>, diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>14</sup> [Asumsi.co, “Ditahan Kejari Serang, Nikita Mirzani Kena UU ITE”](https://www.asumsi.co/post/72622/ditahan-kejari-serang-nikita-mirzani-kena-uu-ite/), diakses pada 22 Februari 2023.

Mahendra: Nama Baik itu Mahal”<sup>15</sup>. Dalam kedua berita tersebut seakan Nikita Mirzani terbukti bersalah melanggar UU ITE dan mendapatkan vonis pidana penjara, sedangkan pada 23 Desember 2022, Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah oleh Ketua Majelis Hakim PN Serang.

Dalam UU Pers dikenal Hak Jawab yang berdasarkan Pasal 1 angka 11 berbunyi,

“hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”

Sedangkan diketahui bahwa mereka yang sudah diberitakan demikian dan sudah mendapatkan cap atau stigma buruk oleh masyarakat seakan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki namanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pers yang merupakan bentuk dari *trial by the press* sebagai pelanggaran atas pelaksanaan asas praduga tidak bersalah, serta bahwa korban dari *Trial By The Press* selayaknya mendapatkan pertanggungjawaban akibat kerugian yang dideritanya, maka dengan ini penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Trial By The Press* Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang menjadi Korban Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Jawab”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi batasan untuk membahas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Suara.com, “Puas Penjarakan Nikita Mirzani, Pengacara Dito Mahendra: Nama Baik Itu Maha”, <https://www.suara.com/entertainment/2022/11/17/203335/puas-penjarakan-nikita-mirzani-pengacara-dito-mahendra-nama-baik-itu-mahal>, diakses pada 23 Februari 2023.

1. Saat ini sering terjadi pemberitaan yang dilakukan oleh pers yang menyudutkan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu kasus tertentu, seringkali pemberitaan tersebut dipublikasikan ketika proses peradilan masih berlangsung dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan hanya berdasarkan asumsi atau kecurigaan beberapa pihak dengan anggapan pers memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap orang yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa, dalam proses peradilannya berhak untuk terbebas dari perlakuan tidak adil dan tidak diadili oleh pihak lain selain dari pengadilan berwenang itu sendiri dengan berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Dengan adanya pemberitaan yang termasuk *trial by the press* tersebut, maka asas praduga tidak bersalah jelas dilanggar. Maka, bagaimana pengaturan terhadap *trial by the press* di Indonesia sebagai pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah?
2. Berdasarkan UU Pers, pihak yang terdapat dalam sebuah berita memiliki hak jawab apabila merasa terdapat pemberitaan yang merugikan nama baiknya, yang mana berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Pers dikatakan bahwa perusahaan pers baru dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar asas praduga tidak bersalah dan melanggar hak jawab tersebut. Subjek yang diatur dalam UU Pers hanyalah perusahaan pers saja, sedangkan terdapat banyak pihak yang terlibat sampai terpublikasinya suatu karya jurnalistik. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku *trial by the press* berdasarkan hukum di Indonesia?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang *trial by the press*; dan
2. untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku melakukan *trial by the press*.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan hal asas praduga tidak bersalah; dan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada perancang peraturan Perundang-undangan di bidang Pidana dan Pers.

### 1.4. Metode Penelitian

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian dapat diartikan sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian itu sendiri berfokus untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, yang mana melalui penelitian tersebut akan dianalisa dan dilakukan konstruksi dari data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>16</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, dimana penelitian hukum dianggap sebagai sebuah proses untuk

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penelitian dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai asas praduga tidak bersalah dan *trial by the press* yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, dimana yang termasuk dalam pembagian ini adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikuti bagi masyarakat yang merupakan seperangkat hukum positif Indonesia yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
  - i. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melihat perihal kekuasaan kehakiman.
  - ii. Penjelasan Umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP untuk menjadi dasar penjelasan mengenai asas praduga tidak bersalah.
  - iii. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menjadi penjelasan pelengkap mengenai asas praduga tidak bersalah.
  - iv. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk melihat kewajiban dari pers.
  - v. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk melihat ketentuan pidana mengenai Pasal 5 UU Pers.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

- vi. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - vii. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - viii. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
  - ix. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
  - x. Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - xi. Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, dimana sumber-sumber yang termasuk dalam bahan hukum sekunder difokuskan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud sendiri merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan *trial by the press*.
- c. Bahan hukum tersier, dimana bahan-bahan hukum yang termasuk dalam bahan hukum tersier memberikan pemahaman maupun

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm.141-169.

penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan terhadap penelitian, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, hasil penelitian skripsi, dan ensiklopedia hukum.<sup>19</sup>

Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif analitis, dimana deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menjabarkan suatu hal secara terperinci dan mendalam.<sup>20</sup>

Jika dihubungkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian mengenai hubungan *trial by the press* dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa terhadap korban *trial by the press* yang dikaitkan dalam proses peradilan pidana, maka penulis membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari *trial by the press* melalui bahan hukum terkait, kemudian dilanjutkan dengan mengaitkannya dengan asas praduga tidak bersalah dalam Hukum Acara Pidana dalam KUHAP, UU Pers, UU HAM, dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta dengan melihat Hak Jawab yang terdapat dalam UU Pers.

Dilanjutkan dengan melihat kewajiban dari Pers untuk melihat bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pelaksanaan kewajiban pers. Setelah itu, dihubungkan antara asas praduga tidak bersalah, kewajiban pers, dan juga *trial by the press* untuk menyelesaikan permasalahan *trial by the press* dikatakan melanggar asas tersebut. Melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur *trial by the press* melalui Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Kemudian melihat UU Pers, KUHP, dan UU ITE untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap korban *trial by the press* yang tidak menggunakan hak jawab tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 219.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika bab dalam penulisan ini terdiri dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab akan menguraikan mengenai pokok bahasan dari materi yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang membuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

**BAB II : PERS, TRIAL BY THE PRESS, DAN HAK JAWAB**

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, dimana bagian pertama berisikan penjelasan mengenai pers dan bagian kedua berisikan penjelasan mengenai *trial by the press* serta hak jawab.

**BAB III : ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN DARI PEMBERITAAN PERS**

Bab ini menjabarkan mengenai asas praduga tidak bersalah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan membahas mengenai perlindungan seseorang dari pemberitaan pers.

**BAB IV : PENGATURAN TRIAL BY THE PRESS DI INDONESIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TRIAL BY THE PRESS**

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama

memaparkan analisis penulis terkait rumusan masalah bagaimana pengaturan *trial by the press* secara khusus di Indonesia dan bagian kedua memaparkan analisis penulis mengenai tanggung jawab hukum pelaku *trial by the press* terhadap korban dari *trial by the press*.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini.

